




# LAPORAN KINERJA 2016

## DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR



**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2016 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2016 merupakan laporan kinerja kedua dari direktorat yang baru dibentuk saat bergabungnya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Penyusunan laporan ini mengacu kepada RENSTRA Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja (Renja) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2016.

Laporan Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2016 ini dapat memberi gambaran dan informasi mengenai kinerja yang telah dilaksanakan dan dicapai oleh Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor pada Tahun 2016 untuk selanjutnya menjadi bahan masukan dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan bidang Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor pada waktu yang akan datang.

Semoga bermanfaat.

Jakarta, 27 Januari 2017  
Direktur,

Ir. Laksmi Wijayanti, MCP  
NIP. 19690205 199503 2 001

## DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas dan Fungsi .....	2
C. Struktur Organisasi .....	3
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....	10
A. Rencana Strategis 2015-2019 .....	10
1. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan .....	10
2. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor .....	15
B. Rencana Kerja Tahun 2016 .....	16
C. Penetapan Kinerja Tahun 2016 .....	18
BAB III. CAPAIAN KINERJA .....	21
A. Capaian Renja 2016 .....	21
B. Capaian Akumulasi S/D 2016 dalam Masa 2015-2019 .....	25
C. Analisis Substantif Kinerja 2016 .....	26
BAB IV. PENUTUP .....	37

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komposisi PNS dan CPNS berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2016 .....	7
Tabel 2	Rekapitulasi Jabatan Fungsional Pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2016 .....	7
Tabel 3	Rincian Anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2016 .....	9
Tabel 4	Sasaran dan Indikator Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019 .....	12
Tabel 5	Kegiatan dan Indikator Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor 2015-2019 .....	13
Tabel 6	Rencana Alokasi Anggaran 2015-2019 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor.....	15
Tabel 7	Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2016 .....	16
Tabel 8	Perjanjian Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2016 .....	19
Tabel 9	Pencapaian Kinerja Sasaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2016 .....	22
Tabel 10	Rincian Pencapaian Kinerja Fisik Tahun 2016 .....	22
Tabel 11	Rincian Pencapaian Kinerja Anggaran Tahun 2016 .....	23
Tabel 12	Capaian Akumulatif per 2016 terhadap Renstra 2015-2019 .....	25
Tabel 13	Data Review Dokumen KLHS .....	27

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Struktur Organisasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor .....	5
----------	--	---



# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Laporan ini merupakan bentuk perwujudan tanggungjawab terhadap pemberi mandat terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama tahun 2016. Selain itu, laporan ini juga merupakan umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja KLHK khususnya bagi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di tahun mendatang yang dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan pada periode yang akan datang, dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dalam pelaksanaannya, tahun anggaran 2016 diwarnai oleh beberapa keputusan penting Pemerintah yang berdampak pada pencapaian kinerja, khususnya adalah terjadinya deviasi target antara rencana awal dalam Renja 2016 yang diterjemahkan ke dalam Penetapan Kinerja 2016, dengan realisasi akhir. Beberapa keputusan penting tersebut adalah :

- a. Pemotongan anggaran APBN-P I pada bulan Agustus 2016 sebanyak Rp 744.160.000 atau sekitar 17,32 % dari pagu awal sebesar Rp 4.297.000.000.
- b. *Self-blocking* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan September atas instruksi Menteri Keuangan dalam mengantisipasi tidak tercapainya realisasi pendapatan negara (APBN-P II) sebanyak Rp 302.549.000 atau sekitar 8,52 % dari pagu APBN-P I sebesar Rp 3.552.840.000.
- c. Terjadinya perubahan kebijakan dari pimpinan, seperti penyelesaian kasus yang aktual di masyarakat (Reklamasi Pantai Utara Jakarta, NCICD, dan Konflik Pemanfaatan SDA di Pegunungan Kendeng Utara), yang menyebabkan pergeseran alokasi belanja dan prioritas kerja.

Kebijakan-kebijakan tersebut menyebabkan dilakukan beberapa penyesuaian dalam realisasi kerja, yaitu :

- a. Efisiensi belanja, khususnya pada belanja untuk membiayai bimbingan teknis
- b. Pengurangan tahapan dan prosedur kerja, khususnya pada pelayanan reviu dan asistensi yang diminta pemerintah daerah dan masyarakat
- c. Pengurangan target kerja, khususnya pada belanja untuk membiayai penyelesaian NSPK dan kajian akademis

## B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion di daerah; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai 5 (lima) unit kerja eselon III dan 11 (sebelas) unit kerja eselon IV. Secara garis besar kegiatan dalam pelaksanaan tugas dari unit kerja adalah sebagai berikut:

a. Subdirektorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)

Subdirektorat D3TLH mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subdit D3TLH menyelenggarakan fungsi : penyiapan bahan perumusan kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan supervisi atas pelaksanaan urusan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di daerah.

b. Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH)

Subdirektorat P3LH mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subdit P3LH menyelenggarakan fungsi : penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup; penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup; dan supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

c. Subdirektorat Perencanaan Ekonomi Lingkungan (PEL)

Subdit PEL mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis di bidang instrumen ekonomi lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subdit PEL menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan instrumen ekonomi lingkungan; penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan instrumen ekonomi lingkungan; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen ekonomi lingkungan; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis instrumen ekonomi lingkungan; dan supervisi atas pelaksanaan urusan instrumen ekonomi lingkungan di daerah.

d. Subdirektorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion (PPE)

Subdirektorat PPE mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemetaan dan penerapan ekoregion. Untuk melaksanakan tugasnya Subdit PPE menyelenggarakan fungsi : penyiapan bahan perumusan kebijakan pemetaan dan penerapan ekoregion; penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemetaan dan penerapan ekoregion; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemetaan dan penerapan ekoregion; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemetaan dan penerapan ekoregion; dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemetaan dan penerapan ekoregion di daerah.

e. Subdirektorat Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor (KLHS)

Subdirektorat KLHS mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor. Untuk melaksanakan tugasnya, Subdit KLHS menyelenggarakan fungsi : penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor; penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor; dan supervisi atas pelaksanaan urusan pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor di daerah.


f. Subbagian Tata Usaha (TU)

Subbagian TU mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan,

program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.

Struktur organisasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah sebagai berikut :

**Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor**



Keterangan :

1. Sie Penetapan D3TLH Nasional : Seksi Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional
2. Sie Perangkat D3TLH Daerah : Seksi Pengembangan Perangkat Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah
3. Sie RPPLH Nasional : Seksi Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional
4. Sie RPPLH Daerah : Seksi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
5. Sie Neraca SDALH : Seksi Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

6. Sie PDRB Hijau : Seksi Penyusunan Produk Regional Domestik Bruto Hijau
7. Sie Pemetaan : Seksi Pemetaan Ekoregion
8. Sie Penerapan : Seksi Penerapan Ekoregion
9. Sie KLHS Sektoral : Seksi Pengembangan dan Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sektor
10. Sie KLHS Daerah : Seksi Pengembangan dan Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah
11. Subbag TU : Subbagian Tata Usaha

## **2. SUMBER DAYA PENDUKUNG**

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sampai dengan bulan Desember 2016 berdasarkan golongan adalah 46 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- Golongan IV sebanyak 13 orang  
(Laki-laki 5 orang dan perempuan 8 orang),
- Golongan III sebanyak 27 orang,  
(Laki-laki 18 orang dan perempuan 9 orang), dan
- Golongan II sebanyak 4 orang  
(Laki-laki 3 orang dan perempuan 1 orang),

Komposisi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Golongan dan Jenis kelamin pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sampai dengan bulan Desember 2016, tercantum pada tabel 1.

**Tabel 1. Komposisi PNS dan CPNS berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2016**

UNIT KERJA	IV			III			II			JUMLAH		
	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	TOTAL
Tata Usaha	0	1	1	1	1	2	1	0	1	2	2	4
Sub Dit D3TLH	1	1	2	3	2	5	0	0	0	4	3	7
Sub Dit P3LH	2	0	2	2	3	5	0	0	0	4	3	7
Sub Dit PEL	0	4	4	4	0	4	1	0	1	5	4	9
Sub Dit Ekoregion	2	0	2	6	1	7	0	0	0	7	1	8
Sub Dit KLHS	0	2	2	2	2	4	1	1	2	3	5	8
<b>JUMLAH</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>46</b>

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha PDLKWS, Desember 2016

**Tabel 2. Rekapitulasi Jabatan Fungsional pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2016**

NO.	JENIS	TINGKATAN	JUMLAH
1.	Pengendali Ekosistem Hutan	Pelaksana	2
		Pelaksana Lanjutan	1
2.	Perencana	Pertama	1
		Muda	1
3.	Surveyor Pemetaan		1
	<b>Jumlah Pejabat Fungsional</b>		<b>6</b>

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha PDLKWS, Desember 2016

### 3. KEUANGAN

Kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor pada Tahun 2016 berada di bawah Program Teknis Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (029.06.29).

Sejak tahun anggaran 2016, dibentuk Satuan Kerja baru yaitu Satker Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dengan Kode Kegiatan 400199.

Pengelolaan Satker ini diatur dalam penunjukkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.52/Menlhk-Setjen/Rokeu/2016 tanggal 6 Januari 2016 tentang penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, DIPA Bagian Anggaran 029

Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Laksmi Wijayanti, MCP  
Bendahara : Kusumayani, SE

Untuk mengatur kelengkapan pengelolaan, Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan SK 01/PDLKWS-DIPA/1/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan DIPA lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun Anggaran 2016 yang mengatur :

Pejabat Pembuat Komitmen : 1. Hendaryanto ST, Msi  
2. Nugraha Prasetyadi, SE, MSc  
3. Dr. Ir. Ernawati, M.Sc  
4. Ir. Indra Sukarjono  
5. Dr. Ir. Fatma Djuwita, M.Si

Pejabat Penandatanganan SPM : Suparni, SE, M.Si

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa : Krisna Kumar

Rincian anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. Rincian Anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2016**

KODE	Program/Kegiatan/Output	PAGU APBN (Rp)	PAGU APBN-P I (Rp)	Self Blocking (APBN-P II) (Rp)
<b>029.06.09</b>	<b>Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</b>			
<b>5436</b>	<b>Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor</b>	<b>4.297.000.000</b>	<b>3.552.840.000</b>	
5436.008	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak 100 KLHS per tahun	702.400.000	497.920.000	
5436.009	Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya sebanyak 100 KLHS per tahun	336.181.000	336.181.000	
5436.010	Jumlah RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung yg telah disusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah	467.550.000	308.974.000	900.000
5436.011	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	183.115.000	183.115.000	1.058.000
5436.012	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (40 RPPLH Kab/Kota)	199.236.000	199.236.000	150.000.000
5436.013	Jumlah Penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ecoregion	652.410.000	547.817.000	1.000.000
5436.014	Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	558.448.000	450.448.000	148.899.000
5436.015	Jumlah Prov/Kab/Kot yg memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	552.660.000	456.712.000	692.000
5436.994	Layanan Perkantoran	645.000.000	572.437.000	

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha PDLKWS, Desember 2016

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

#### 1. DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan kedepan memiliki peran strategis dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional terutama terkait dengan agenda perbaikan tata kelola kawasan hutan, pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, mewujudkan kemandirian pangan, air, dan energi, serta pembangunan infrastruktur. Oleh karenanya, Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan harus dapat menetapkan langkah-langkah strategis untuk dapat memenuhi peran dan sasaran tersebut.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2015-2019 merupakan rencana pembangunan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang sebagian juga merupakan kelanjutan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2010-2014 dan Rencana Strategis Deputy Bidang Tata Lingkungan tahun 2010-2014.

Program Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang akan dilaksanakan pada periode 2015-2019 harus selaras dengan yang dimandatkan oleh UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu : 1) Inventarisasi Hutan 2) Pengukuhan Kawasan Hutan 3) Penatagunaan Kawasan Hutan 4) Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan 5) Penyusunan Rencana Kehutanan, dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain : 1) inventarisasi lingkungan hidup 2) penetapan wilayah ekoregion 3) penyusunan RPPLH, 4) pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui instrumen KLHS, Amdal, UKL-UPL seta Izin Lingkungan dan Audit Lingkungan Hidup.

Sesuai Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Tahun 2015 - 2019 adalah *memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.*

Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, peran utama Kementerian tahun 2015 - 2019 adalah: (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan daerah aliran sungai, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*; (3) Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya. Sedangkan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat
2. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pada prinsipnya, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berperan dalam upaya pencapaian dari seluruh sasaran strategis tersebut, namun sesuai dengan organisasi serta tugas dan fungsinya, peran dan fokus utama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ketiga yaitu melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan harapan tersebut, maka tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019 adalah *memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional*, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi

kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak dan mempermudah perizinan yang jelas, cepat dan terukur.

2. Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah (RPPLH, KLHS, daya dukung daya tampung, *services* pada lingkungan, pembangunan, ekonomi hijau).

Untuk mendukung tujuan dan arah kebijakan tersebut telah ditetapkan **Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan** yang ditetapkan melalui **Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.9/PKTL-SET/2015** dengan sasaran dan indikator program sebagai berikut:

**Tabel 4. Sasaran dan Indikator Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (P9)**

Sasaran Strategis KLHK	Indikator Sasaran Strategis KLHK	Sasaran Program	Indikator Program
Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (S3)	Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun (IKS3)	Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual (S3.P9.1)	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%) (S3.P9.1.IKP1)
			Jumlah konflik di dalam kawasan hutan turun setiap tahun (S3.P9.1.IKP2)
		Tersedianya data dan informasi SDH (S3.P9.2)	Sistem data dan informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi (S3.P9.2.IKP1)
		Terkendalinya penggunaan kawasan hutan (S3.P9.3)	Persentase optimalisasi penatagunaan KH mendukung ketahanan pangan, energi dan air 100% (S3.P9.3.IKP1)
		Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung (S3.P9.4)	Seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan terlaksana (S3.P9.4.IKP1)

Pada hakikatnya, sasaran dan indikator program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ditetapkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan dan lingkungan sekaligus dapat menjawab isu-isu dan kondisi faktual lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan. Sistem data dan informasi sumberdaya hutan yang kuat, akuntabel dan terbuka sampai dengan tingkat tapak (KPH) harus dapat memberikan input terhadap seluruh upaya pencegahan maupun penanggulangan isu dan masalah termasuk dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan, Sasaran Hasil Kegiatan (*Outcomes*) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) Prioritas
2. Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD
3. Tersusunnya Neraca SDALH Prov/Kab/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan Neraca SDALH Nasional dan PDB Hijau

Secara lengkap indikator kinerja program Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dijabarkan dan disesuaikan sesuai dengan kegiatan tupoksi masing-masing sub direktorat sebagaimana tabel 5 berikut.

**Tabel 5. Kegiatan dan Indikator Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor 2015-2019**

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator
<b>Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor</b>	Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak 100 KLHS per tahun	Pengendalian kualitas KLHS berbasis DD DT sebanyak 100 KLHS per tahun	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak 100 KLHS per tahun
		Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya sebanyak 100 KLHS per tahun	Review kelayakan KLHS sebanyak 100 KLHS per tahun	Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya sebanyak 100 KLHS per tahun

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator
	Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD	Jumlah RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung yg telah disusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah, 1 RPPLH Nasional tahun 2015-2019, 1 RPPLH Nasional tahun 2020-2024, dan 1 laporan Midterm Review RPPLH Nasional)	Penyusunan/ Penyempurnaan RPPLH Nasional	Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah
		Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (34 RPPLH Provinsi)	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH Provinsi	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (34 RPPLH Prov)
		Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (40 RPPLH Kab/Kota)	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH kabupaten/kota	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (40 RPPLH Kab/Kota)
		Jumlah Penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	Penetapan dan update (pembaruan) indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Jumlah penetapan dan update indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
		Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Penyusunan/ penyempurnaan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000
	Tersusunnya neraca SDA LH Provinsi/ Kabupaten/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan NSDA nasional dan PDB Hijau	Jumlah Prov/Kab/Kota yg memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	Penyusunan Neraca SDA LH, Valuasi Ekonomi SDA LH dan PDRB Hijau	Jumlah lokasi/area/kawasan yang tersedia valuasi ekonomi SDA LH

Sumber : Perdirjen PKTL No. P.9/PKTL-SET/2015 tentang Renstra Ditjen PKTL Tahun 2015-2019

## 2. DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

Berdasarkan Perdirjen PKTL No. P.9/PKTL-SET/2015 tentang Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019, telah disusun Rencana Strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor 2015-2019 yang dapat disarikan sebagai berikut :

**Tabel 6. Rencana Alokasi Anggaran 2015 - 2019 Direktorat PDLKWS**

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Rencana Alokasi Anggaran (Rp x1000)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Pengendalian Kualitas KLHS berbasis DDDT sebanyak 100 KLHS per Tahun	Jumlah KLHS yang terjaminkualitasnya berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung	702.4	417.676	487.288	522.094	556.901
Review kelayakan KLHS sebanyak 100 KLHS per tahun	Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya	422.88	962.47	1.122.881	1.203.087	1.230.293
Penyusunan/Penyempurnaan RPPLH Nasional	Jumlah Dokumen RPPLH yang tersusun, Jumlah Review Midterm, dan Review 5 Tahunan	467.55	417.676	487.288	522.094	556.901
Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis RPPLH Provinsi	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun	183.115	308.717	360.169	385.896	411.622
Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah RPPLH Kabupaten/Kota yang tersusun	199.236	308.717	360.169	385.896	411.622
Penetapan dan Update (pembaruan) indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	652.41	889.831	1.038.136	1.112.288	1.186.441
Penyusunan/penyempurnaan peta ekoregion pada skala 1 : 250.00	Satuan Peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	558.448	708.232	826.271	885.291	944.31
Penyusunan Neraca SDA LH, Valuasi Ekonomi SDA LH dan PDRB Hijau	Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang memiliki neraca SDALH dan PDRB Hijau	558.448	708.232	826.271	885.291	944.31
Layanan Perkantoran	Kegiatan Perkantoran berjalan lancar selama 12 Bulan	645	889.931	1.038.136	1.112.288	1.186.441
Good Governance	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		388.62	453.39	485.775	518.16

Sumber : Renstra Direktorat PDLKWS Tahun 2015-2019

## B. RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2016

Sebagaimana telah dijelaskan, Renja Tahun 2016 melakukan penyesuaian target atas dasar :

- a. Penerapan kebijakan penghematan APBN-P
- b. Perubahan prioritas target yang ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui :
  - 1) SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1776/Menlhk-Setjen/Rokum/GKM.0/4/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Khusus Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta; dan
  - 2) SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 789/MenLHK-PKTL/PLA.3/10/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan KLHS untuk Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan pegunungan Kendeng yang berkelanjutan (SK tentang Kendeng)
- c. Perintah *self-blocking* atas instruksi Menteri Keuangan atas dasar antisipasi tidak tercapainya penerimaan negara tahun 2016

Penyesuaian yang dilaksanakan dan dituangkan menjadi Rencana Kerja 2016 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah sebagaimana berikut :

**Tabel 7. Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2016**

Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (Outcomes)	Tahun 2016			
	Target Renstra	Target Renja	Target DIPA (Penyesuaian Anggaran)	Target APBNP (Penghematan dan Self Blockin)
<b>Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor</b>				
1. Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN, dan KRP Prioritas	100 KLHS	100 KLHS	30 KLHS	30 KLHS
2. Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD	1 RPPLH Nasional, 7 RPPLH Provinsi, 10 RPPLH Kab/Kota, 2 penetapan, 9 satuan peta	1 RPPLH Nasional, 7 RPPLH Provinsi, 10 RPPLH Kab/Kota, 2 penetapan, 9 satuan peta	1 RPPLH Nasional, 7 RPPLH Provinsi, 10 RPPLH Kab/Kota, 2 draft penetapan, 9 satuan peta	1 RPPLH Nasional, 7 RPPLH Provinsi, 10 RPPLH Kab/Kota, 2 draft penetapan, 9 satuan peta

Kegiatan/ Sasaran Kegiatan (Outcomes)	Tahun 2016			
	Target Renstra	Target Renja	Target DIPA (Penyesuaian Anggaran)	Target APBNP (Penghematan dan Self Blockin)
3. Tersusunnya neraca SDA LH Provinsi/Kabupaten/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan neraca SDA Nasional dan PDRB Hijau	1 neraca SDA LH dan PDRB Hijau Provinsi pada Ekoregion Jawa	1 neraca SDA LH dan PDRB Hijau	1 neraca SDA LH dan PDRB Hijau provinsi	1 neraca SDA LH dan PDRB Hijau provinsi

Untuk mencapai target masing-masing, dilakukan langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP prioritas dengan target 30 KLHS :
  - a. Penyusunan perangkat peraturan, panduan, dan NSPK
  - b. Pelaksanaan koordinasi sosialisasi dan bimbingan teknis KLHS
  - c. Pelaksanaan reviu kelayakan KLHS berdasarkan Surat Edaran Menteri LHK No. SE-04/Menlhk-II/2014
2. Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD dengan target 1 RPPLH Nasional, 7 RPPLH Provinsi dan 10 RPPLH Kab/Kota :
  - a. Penyusunan perangkat peraturan, panduan, dan NSPK
  - b. Pelaksanaan pemetaan dan inventarisasi data ekoregion nasional
  - c. Penyusunan indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis ekoregion pada skala informasi 1:500.000
  - d. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis dan asistensi RPPLH Daerah
  - e. Penyusunan draft RPPLH Nasional
3. Tersusunnya neraca SDA LH daerah dan PDRB Hijau sebagai bahan masukan kebijakan nasional
  - a. Penyusunan PDRB Hijau
  - b. Penyusunan Neraca SDALH
  - c. Penyelesaian perangkat peraturan, panduan dan NSPK
  - d. Peningkatan kapasitas
4. Rekomendasi kebijakan insentif, instrumen ekonomi dan valuasi ekonomi untuk peningkatan pengelolaan lingkungan hidup

## C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

Penetapan Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor disusun dari Rencana Kerja Tahun 2016 yang didistribusikan dalam bentuk penugasan berdasarkan struktur organisasi dalam direktorat.

Distribusi bentuk penugasan adalah sebagaimana dijelaskan berikut :

1. Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP prioritas dengan target 30 KLHS :

Dilaksanakan oleh subdirektorat KLHS yang sesuai tugas pokok dan fungsinya harus memastikan ada 30 KLHS tersusun dengan 16 KLHS didalamnya memenuhi ketentuan kualitas telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Proses pencapaian target tersebut juga mencakup langkah-langkah penyusunan perangkat peraturan, panduan, NSPK; pelaksanaan koordinasi sosialisasi dan bimbingan teknis KLHS; serta pelayanan pelaksanaan reviu kelayakan KLHS.

2. Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD dengan target 1 RPPLH Nasional, 7 RPPLH Provinsi dan 10 RPPLH Kab/Kota :

Berdasarkan ketentuan UU No. 32/2009 yang menyebutkan penyusunan RPPLH harus melalui tahapan inventarisasi data, penetapan ekoregion, penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan penyusunan RPPLH baik di tingkat nasional maupun daerah, beban pencapaian sasaran ini dilaksanakan oleh :

- Subdirektorat PPE yang sesuai tugas pokok dan fungsinya harus melaksanakan pemetaan dan penerapan inventarisasi ekoregion seluruh Indonesia. Atas tugasnya, subdit PPE merupakan pelaksana walidata ekoregion dalam kelompok kerja *One-Map Policy* yang diharuskan menyediakan data nasional hingga kedetilan 1:50.000
  - Subdirektorat D3TLH yang sesuai tugas pokok dan fungsinya harus melaksanakan pengembangan kebijakan, perumusan dan evaluasi penerapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup seluruh Indonesia.
  - Subdirektorat RPPLH yang sesuai tugas pokok dan fungsinya harus memastikan tersusun dan terlaksananya RPPLH Nasional dan Daerah sebagai dasar dari perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
3. Tersusunnya neraca SDA LH daerah dan PDRB Hijau sebagai bahan masukan kebijakan nasional :

Dilaksanakan oleh subdirektorat PEL yang sesuai tugas pokok dan fungsinya harus memastikan ada 1 provinsi/kabupaten/kota yang telah menerapkan Neraca SDA LH dan PDRB Hijau. Proses pencapaian target tersebut juga mencakup langkah-langkah penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau, penyusunan Neraca SDALH, Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan dan NSPKnya dan Peningkatan Kapasitas Dalam Rangka Pengembangan Instrumen Ekonomi Lingkungan

Mengingat Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor baru resmi terbentuk, maka posisinya sebagai unit kerja baru harus dimantapkan melalui pengembangan sarana dan prasarana kerja. Atas dasar hal tersebut, maka sasaran kerja yang juga harus diukur pada tahun 2016 adalah terbentuknya sistem pelayanan perkantoran, yang dalam penetapan kinerja 2016 diukur dengan indikator layanan perkantoran dan pengadaan peralatan pengolah data.

Berdasarkan distribusi tugas untuk pencapaian sasaran diatas, maka telah disusun Penetapan Kinerja 2016 direktorat sebagai berikut :

**Tabel 8. Perjanjian Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2016**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT	30 KLHS
KLHS yang terreview kelayakannya	Jumlah KLHS yang terreview kelayakannya	16 KLHS
RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung yang telah disusun, diterapkan menjadi acuan pemerintah	Jumlah RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung yang telah disusun, diterapkan menjadi acuan pemerintah	1 RPPLH
RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	7 RPPLH Prov.
RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	10 RPPLH Kab/Kota
Penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada skala ekoregion	Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada skala ekoregion	2 Penetapan

Satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	9 Satuan Peta
Prov/Kab/Kota yang memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	Jumlah Prov/Kab/Kota yang memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	2 Kab/Kota
Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	12 Bulan

## BAB III CAPAIAN KINERJA

### A. CAPAIAN RENJA 2016

Pengukuran kinerja dilakukan adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan perencanaan/target yang telah ditetapkan, sehingga pengukuran dilakukan dengan menggunakan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian indikator kinerja yang semakin baik, maka untuk menghitung Persentase Capaian digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Hasil pencapaian kinerja dari Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor untuk Tahun 2016 dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Kinerja penyelesaian keluaran/fisik

Kinerja penyelesaian keluaran menjelaskan kemampuan manajemen menyelesaikan tugasnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

#### b. Kinerja belanja/penyerapan anggaran

Kinerja penyerapan anggaran menjelaskan kemampuan manajemen pelaksanaan tugas yang mencakup mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan anggaran pelaksanaan. Kinerja belanja tidak saja memperlihatkan efisiensi pelaksanaan kerja, namun juga memperlihatkan kualitas kerja, dimana keluaran yang dihasilkan harus memenuhi standar kegiatan dan nilai mutunya.

Dalam pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2016, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dapat menyelesaikan target-target keluarannya. Namun disisi lain mengalami hambatan yang menyebabkan beberapa target keluarannya kurang memenuhi syarat kualitas yang diharapkan atau tidak optimal hasilnya.

**Tabel 9. Pencapaian kinerja sasaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2016**

No.	Sasaran Strategis	Tingkat Capaian Kinerja (%)	
		Anggaran	Fisik
1	Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	97,48 %	100%
2	Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD	80,23 %**	100%
3	Tersusunnya Neraca SDALH Prov/Kab/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan Neraca SDALH Nasional dan PDB Hijau	95,45 %	100%
4	Layanan Perkantoran	98,90%	100%
<b>Rata-Rata</b>		<b>89,24%**</b>	<b>100%</b>

**Catatan \*\* :**

Dikarenakan pada tahun 2016 terdapat sebagian anggaran yang mengalami *self-blocking* atas instruksi Menteri Keuangan, angka kinerja yang tertera dalam tabel diatas sebenarnya tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya dan dalam bagian analisis akan terkoreksi dalam penjelasan-penjelasan kinerja

Capaian berdasarkan Tabel 9 diatas diuraikan sebagai berikut :

**a. Rincian Pencapaian Kinerja Fisik**

Rincian kinerja fisik masing-masing dari pengukuran Pencapaian Kinerja Sasaran/*outcome* Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor berdasarkan Penetapan Kinerja yang ditandatangani oleh Direktur pada Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 10. Rincian Pencapaian Kinerja Fisik Tahun 2016**

No.	SASARAN (Hasil <i>Outcomel</i> <i>Output</i> yang diharapkan)	INDIKATOR	2016		
			TARGET	REALISASI	%
1.	KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT	30 KLHS	30 KLHS	100
2.	KLHS yang terreview kelayakannya	Jumlah KLHS yang terreview kelayakannya	16 KLHS	16 KLHS	100
3.	RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung yang telah disusun, diterapkan menjadi acuan pemerintah	Jumlah RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung yang telah disusun, diterapkan menjadi acuan pemerintah	1 RPPLH	1 Dokumen RPPLH	100

4.	RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	7 RPPLH Prov.	7 RPPLH Provinsi	100
5.	RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	10 RPPLH Kab/Kota	10 RPPLH Kab/Kota	100
6.	Penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada skala ekoregion	Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada skala ekoregion	2 Penetapan	2 DRAFT Penetapan	100
7.	Satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	9 Satuan Peta	9 Satuan Peta	100
8.	Prov/Kab/Kota yang memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	Jumlah Prov/Kab/Kota yang memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	100
9.	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100
<b>RATA-RATA</b>					<b>100</b>

#### b. Rincian Pencapaian Kinerja Anggaran

Capaian kinerja anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2016 (dibandingkan dengan pagu APBN-P) adalah sebesar Rp. 3.170.677.113 (*Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah*) atau setara dengan **89,24%**.

Mengingat ada kebijakan *self-blocking* sebesar Rp 302.549.000 (*Tiga Ratus Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), maka capaian riil kinerja anggaran diatas terkoreksi menjadi sebesar **97,55 %**.

**Tabel 11. Rincian Pencapaian Kinerja Anggaran Tahun 2016**

No.	Sasaran/Outcome	Indikator Kinerja	Jumlah Serapan Anggaran 2016	% Serapan Anggaran Terhadap APBNP	% Serapan Anggaran Koreksi Self Blocking
1	Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas				
	KLHS Yang Terjamin Kualitasnya Berbasis DD DT Per-Tahun	Dokumen KLHS Yang Terjamin Kualitasnya Berbasis DD DT Per-Tahun	335.181.247	99,70	99,70
	KLHS Yang Tereview Kelayakannya Per-tahun	Dokumen KLHS Yang Tereview Kelayakannya Per-tahun	477.874.347	95,97	95,97

2	Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD				
	RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung yang telah disusun, diterapkan menjadi acuan pemerintah	Jumlah RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung yg telah disusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah, 1 RPPLH Nasional Tahun 2015-2019, 1 RPPLH Nasional Tahun 2020-2024, dan 1 laporan Midterm Review RPPLH Nasional)	305,443,350	98,86	99,13
	RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	180,897,100	98,79	99,36
	RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (40 RPPLH Kab/Kota)	46,689,578	23,43	94,83
	Penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada skala ekoregion	Jumlah Penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada 6 ekoregion	536,035,500	97,85	98,40
	Satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	286,485,272	63,60	95
3	Tersusunnya Neraca SDALH Prov/Kab/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan Neraca SDALH Nasional dan PDB Hijau				
	Prov/Kab/Kota yang memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	Jumlah Prov/Kab/Kota yang memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	435,932,200	95,45	95,45
4.	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	566,138,519	98,90	98,90
JUMLAH/RATA-RATA			3,170,677,113	89,24	97,55

## B. CAPAIAN AKUMULASI S/D 2016 DALAM MASA 2015-2019

Menginjak tahun kedua, capaian kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dapat diukur sebagai berikut :

**Tabel 12. Capaian Akumulatif per 2016 terhadap Renstra 2015-2019**

No.	Sasaran	Target	Capaian s/d 2016	%
1.	Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas			
	a. KLHS Yang Terjamin Kualitasnya Berbasis DD DT Per-Tahun	750 KLHS	31 KLHS	4,13%
	b. KLHS Yang Tereview Kelayakannya Per-tahun	750 KLHS	26 KLHS	3,46%
2.	Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD			
	a. RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung yang telah disusun, diterapkan menjadi acuan pemerintah	1 dokumen RPPLHN, 1 dokumen Midterm Reviu RPPLHN	1 dokumen RPPLHN	40%
	b. RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	34 RPPLH Provinsi	13 RPPLH Provinsi	38%
	c. RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	40 RPPLH Kabupaten/ Kota	10 RPPLH Kabupaten/ Kota	25%
	d. Penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada skala ekoregion	6 penetapan skala ekoregion, 34 Kabupaten/Kota	2 draft penetapan status daya dukung dan daya tampung LH	0%
	e. Satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	30 provinsi	10 provinsi	33,3%
3.	Tersusunnya Neraca SDALH Prov/Kab/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan Neraca SDALH Nasional dan PDB Hijau			
	a. Prov/Kab/Kota yang memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	34 provinsi	1 Neraca SDA LH + PDRB Provinsi, 1 PDRB Kota	3%

Secara umum, perubahan kebijakan pemerintah mengenai pagu anggaran di tahun 2015 dan 2016 menyebabkan target yang telah direncanakan dalam Renstra meleset. Untuk mencapai ketertinggalan target dan mengantisipasi kebijakan alokasi yang masih jauh dari perencanaan, dipertimbangkan untuk melakukan revisi perubahan target 5 tahun, mengubah strategi dan menyederhanakan mekanisme kerja.

## C. ANALISIS SUBSTANTIF KINERJA 2016

### 1) Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas

#### a. *KLHS Yang Terjamin Kualitasnya Berbasis DD DT Per-Tahun*

Dalam perencanaan pembangunan, harus dipastikan target peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tingkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diketahui dan diproyeksikan dengan baik. Perencanaan berjangka menengah dan panjang diharapkan bisa secara sistematis mengurai target tersebut dalam langkah tindak tahunan yang terukur dan diterjemahkan dalam bentuk program formal dengan anggaran yang memadai.

Pada tahun 2016, sasaran implementasi kewajiban KLHS bagi perencanaan pembangunan tidak hanya berhenti pada penataan pelaksanaannya, tetapi juga terhadap pencapaian standar kualitasnya. Standar kualitas yang sangat diutamakan adalah disusunnya KLHS yang menggunakan pendekatan dan indikator Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Dalam mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan serangkaian kegiatan yang mencakup : penyelesaian perangkat peraturan dan pedoman; bimbingan teknis dalam bentuk pendampingan, asistensi dan pemberian masukan; serta bantuan keahlian apabila dipandang perlu. Dalam pelaksanaan, anggaran yang dialokasikan dapat **diserap sebesar sekitar 95,97%**, dengan penggunaan terbesar adalah pada pelaksanaan penyelesaian perangkat peraturan dan pedoman serta bimbingan teknis.

Kendala penyerapan terjadi pada belanja-belanja pertemuan dan bantuan keahlian karena keterbatasan waktu dan kesanggupan para ahli untuk hadir. Hal ini terjadi karena pelaksanaan kegiatan banyak yang mundur dan terkonsentrasi di semester II tahun 2016 akibat pengaruh restrukturisasi dan reorganisasi KLHK.

Dalam rangka pencapaian target sasaran tersebut, telah dilakukan pendampingan pada KLHS untuk Masterplan Program Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) atau *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD), yang disertai dengan diselesaikannya draft peraturan yang bersifat mendukung pelaksanaan KLHS dan rangkaian pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas, yaitu: Rancangan Peraturan Pemerintah tentang KLHS, Rancangan

Permen LHK tentang Pedoman Penyusunan KLHS, Rancangan Permen LHK tentang Inventarisasi LH, dan Daya Dukung LH.

Prestasi terbesar dalam pengembangan NSPK KLHS adalah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS yang prosesnya telah memakan waktu lama.

**b. KLHS Yang Tereview Kelayakannya Per-tahun**

Menindaklanjuti mandat UU No. 32/2009, khususnya mengenai kewajiban pelaksanaan KLHS, dan sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pada akhir bulan Oktober. Maka Surat Edaran Menteri LHK No. SE-04/Menlhk-II/2015 tentang Pelaksanaan KLHS yang menggarisbawahi kewajiban KLHS untuk melakukan reuiv kelayakan KLHS yang disusun sektor dan daerah hanya dijalankan pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2016.

**Tabel 13. Data Review Dokumen KLHS**

No	Dokumen KLHS	Status Review
1	RPJMD Kab Nagekeo	Ditelaah pada saat asistensi teknis ke Dit PDLKWS
2	RTRW Tapanuli Utara	Ditelaah pada saat asistensi teknis ke Dit PDLKWS
3	RTRW Prov. Banten	Ditelaah pada saat asistensi teknis ke Dit PDLKWS
4	RTRW Kab Belu	Sudah realisasi evaluasi bersama stakeholder
5	RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota	Ditelaah pada saat asistensi teknis ke Dit PDLKWS
6	RRTR Agroindustri Gresik-Lamongan	Ditelaah pada saat asistensi teknis ke Dit PDLKWS
7	RRTR Segitiga Emas Lamongan-Tuban-Bojonegoro	Ditelaah pada saat asistensi teknis ke Dit PDLKWS
8	RTRW Buton Utara	Secara resmi menyampaikan ke Dit PDLKWS dan di review bersama
9	RPJMD Kabupaten Kuningan	Secara resmi menyampaikan ke Dit PDLKWS dan di review bersama
10	RDTR Kota Nagekeo	Sudah realisasi evaluasi bersama stakeholder
11	RPJMD Kota Tidore	Sudah realisasi evaluasi bersama stakeholder
12	RTRW Tapanuli Utara	Secara resmi menyampaikan ke Dit PDLKWS dan di review bersama

13	RTRW Prov. Banten	Secara resmi menyampaikan ke Dit PDLKWS dan di review bersama
14	RRTR Agropolitan Regional Bromo-Tengger-Semeru	Secara resmi menyampaikan ke Dit PDLKWS dan di review bersama
15	RTRW Kota Aceh	Secara resmi menyampaikan ke Dit PDLKWS dan di review bersama
16	RPJMD Kab. Bone Bolango	Secara resmi menyampaikan ke Dit PDLKWS dan di review bersama

**Kinerja serapan anggaran adalah diatas 99,97%**, dengan catatan penting sebagai berikut :

1. Standar pelaksanaan reuiu sebenarnya dapat mencakup kegiatan lapangan bila perlu, sehingga satuan biaya untuk pelayanannya lebih besar dari yang saat ini dilaksanakan
2. Jumlah KLHS yang diproses adalah melampaui target sejalan dengan banyaknya permintaan pelayanan. Diharapkan pada pengalokasian anggaran tahun-tahun mendatang adalah bukan dihitung dengan sistem target (karena besar kecil jumlahnya bukan berada pada kendali KLHK) tetapi dari kapasitas pelayanan.

**2) Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD**

**a. *Penyempurnaan dan Pengembangan Peta Ekoregion Skala 1 : 250.000***

Penetapan ekoregion menghasilkan batas (boundary) sebagai satuan unit analisis dengan mempertimbangkan ekosistem pada sistem yang lebih besar. Penetapan ekoregion tersebut menjadi dasar dan memiliki peran yang sangat penting dalam melihat keterkaitan, interaksi, interdependensi dan dinamika pemanfaatan berbagai sumberdaya alam antar ekosistem di wilayah ekoregion.

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini adalah dalam rangka memetakan ekoregion Indonesia sesuai dengan yang dimandatkan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Serta pada kegiatan ini melaksanakan penyempurnaan pemetaan ekoregion Indonesia Skala 1 : 250.000 dengan parameter deliniasi karakteristik bentang alam (morfologi dan morfogenesis) dan vegetasi asal.

Telah dilaksanakannya kegiatan penyempurnaan pemetaan ekoregion Indonesia Skala 1 :250.000 dengan melakukan kegiatan identifikasi dan verifikasi lapangan untuk mengetahui tingkat kesesuaian tipe klasifikasi

ekoregion antara di peta skala 1 : 250.000 dengan kondisi di lapangan. dilakukan di 2 Provinsi di Pulau Sulawesi (Sulut, Gorontalo), serta 2 Provinsi di Pulau Jawa (Jateng, Jatim). Mengingat alokasi anggaran yang tersedia sangat terbatas. Dengan ini telah dihasilkan 9 satuan peta ekoregion skala 1:250.000 untuk Provinsi Sulut dan Gorontalo.

Di samping ada beberapa kegiatan pendukung yang juga telah dihasilkan sebagai berikut :

1. Petunjuk pelaksanaan kegiatan verifikasi peta ekoregion skala 1:250.000 ini.
2. Draft NSPK Penyusunan Peta Ekoregion skala 1:250.000.
3. Draft Penyusunan kembali Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Nasional
4. terusunnya laporan hasil verifikasi di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Jawa Tengah dan Jawa Timur

Hasil pemetaan ekoregion yang sebagian telah dilakukan menunjukkan bahwa ekoregion di pulau-pulau besar wilayah NKRI memiliki karakter lahan berbeda-beda, sesuai dengan letak geografi dan genesis proses pembentukannya dan juga masih menyimpan inkosistensi klasifikasi ekoregion antara di peta dengan kondisi sebenarnya di lapangan, maka sangat diperlukan kegiatan identifikasi dan verifikasi di lapangan, terutama untuk beberapa lokasi yang memiliki indikasi klasifikasi ekoregion yang belum tepat dan cermat dengan kondisi karakteristik bentang lahan/geomorfologi di lapangan.

#### ***b. Penyusunan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis Ekoregion***

Penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion belum dapat tercapai dikarenakan dasar hukum dari Peta Ekoregion yang menjadi input data Peta indikasi daya dukung nasional belum ditetapkan, sehingga saat ini yang sudah tersedia adalah Draft Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Penetapan Daya Dukung Lingkungan Hidup Nasional Untuk Ekoregion Pulau Sumatera dan Ekoregion Pulau Jawa.

Selain penetapan indikasi daya dukung nasional, maka sesuai fungsi subdit dalam menyelenggarakan fungsinya antara lain penyiapan bahan NSPK daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana berikut:

1. Rapermen LHK Pedoman Penyusunan Informasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Layanan Ekosistem

Secara umum Rapermen ini bertujuan untuk memberikan acuan penyusunan informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan pendekatan kemampuan layanan ekosistem untuk mendukung pelaksanaan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Rapermen ini memuat pengaturan mengenai:

- a. Lingkup Layanan Ekosistem berdasarkan fungsinya adalah:
  - 1) Layanan penyedia
  - 2) Layanan pengatur atau pengendali
  - 3) Layanan sosial budaya
  - 4) Layanan pendukung primer
- b. Tahapan pelaksanaan:
  - 1) Penyiapan informasi hasil inventarisasi lingkungan hidup
  - 2) Identifikasi jenis dan kinerja layanan ekosistem
  - 3) Penyusunan peta
- c. Penerapan dan penggunaan informasi
  - 1) Penentuan daya dukung dan daya tampung LH untuk nasional
  - 2) Penentuan daya dukung dan daya tampung LH untuk pulau dan kepulauan
  - 3) Penentuan daya dukung dan daya tampung LH untuk provinsi
  - 4) Penentuan daya dukung dan daya tampung LH untuk kabupaten/kota
  - 5) Penentuan daya dukung dan daya tampung LH untuk kegiatan, sektor dan/atau subyek lainnya

2. Rapermen LHK tentang Tata Cara Penentuan dan Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Secara umum Rapermen ini memuat tentang protokol penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui pendekatan kinerja jasa lingkungan, dan pedoman penyusunan informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan.

3. Draft Surat Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Daya Dukung Lingkungan Hidup Nasional Untuk Ekoregion Pulau Sumatera dan Ekoregion Pulau Jawa

Draft SK ini pada intinya menetapkan status daya dukung lingkungan hidup nasional tahun 2015 berdasarkan perbandingan ketersediaan dan kebutuhan untuk Jasa Ekosistem Air dan Pangan pada Ekoregion Pulau Sumatera dan Ekoregion Pulau Jawa.

Penentuan status daya dukung lingkungan hidup ditentukan berdasarkan selisih ketersediaan dan ambang batas jumlah penduduk. Ambang batas penduduk diperoleh melalui pembagian ketersediaan dengan kebutuhan energi bahan pangan per kapita per tahun. Ambang batas daya dukung lingkungan hidup dinyatakan dalam bentuk jumlah penduduk dan ditentukan melalui pendekatan perbandingan ketersediaan terhadap kebutuhan.

Alokasi Pagu Anggaran untuk *Penyusunan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis Ekoregion* adalah sebesar Rp. 547.817.000, 00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 536.035.500, 00 dengan dana *selfblocking* sebesar Rp. 1.000.000, 00, sehingga realisasi keuangan apabila tidak termasuk *selfblocking* adalah **98,03%**, namun apabila dihitung dengan memasukkan *selfblocking* realisasi keuangan menjadi **97,85%**.

### **c. Penyusunan /Penyempurnaan RPPLH Nasional**

RPPLH Nasional telah disusun dan dikonsultasikan kepada para pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun daerah. Ditingkat nasional telah dikonsultasikan bersama dengan Kementerian/Lembaga, lembaga non pemerintah, dan akademisi, sedangkan ditingkat daerah, RPPLH telah dikonsultasikan bersama dengan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Hasil dari konsultasi tersebut adalah penyepakatan adanya dua isu strategis nasional berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat nasional, maka Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional menetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Keberlangsungan jasa pengatur air dan penyimpan air yang semakin tertekan.
- b. Ketahanan pangan nasional yang belum mandiri.

Kebijakan nasional yang akan ditempuh untuk mengatasi kekurangan pangan nasional terutama beras, ditempuh melalui kebijakan seperti pembukaan lahan-lahan baru untuk pangan, intensifikasi sistem penampung dan distribusi air, dan pelarangan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Hingga saat ini, Indonesia masih belum memiliki adanya alternatif lain untuk pemenuhan kebutuhan air penduduknya

selain bersumber dari jasa lingkungan pengatur dan penyimpan air, maka jasa lingkungan tersebut ditetapkan sebagai isu pokok rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional.

**d. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi, bimbingan dan asistensi teknis penyusunan RPPLH Provinsi dan penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota**

Kegiatan bimbingan teknis yang telah dilaksanakan adalah untuk membantu 7 (tujuh) Provinsi di Ekoregion Sumatera dan 10 (sepuluh) Kabupaten dan Kota di Ekoregion Jawa. Dalam pelaksanaannya beberapa hal menjadi catatan penting, diantaranya adalah belum adanya NSPK dan aturan yang baku tentang penyusunan RPPLH daerah. Hal ini dikarenakan daerah memerlukan landasan legal untuk penyusunan RPPLH daerah yang nantinya akan di Perda-kan.

Sehubungan telah dikeluarkannya Surat Edaran MenLHK nomor 5 tahun 2016 tentang penyusunan RPPLH Daerah, maka pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk tahun anggaran 2017 telah mengalokasikan biaya untuk penyusunan RPPLH di daerahnya masing-masing. Untuk itu, diperlukan bimbingan yang lebih intensif kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah siap melakukan penyusunan RPPLH Daerah-nya.

Berkaitan dengan substansi RPPLH Nasional, Daerah telah terinformasi dengan adanya arahan RPPLH Nasional pada lampiran 2, dalam Surat Edaran MenLHK tahun 2016 tentang Penyusunan RPPLH Daerah. Diharapkan dengan mengacu kepada lampiran tersebut daerah khususnya provinsi telah dapat menyusun RPPLH-nya masing-masing.

**3) Tersusunnya Neraca SDALH Prov/Kab/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan Neraca SDALH Nasional dan PDB Hijau**

Pada tahun 2016, salah satu output yang diharapkan dari kegiatan pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor berdasarkan Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah tersusunnya neraca SDA LH Provinsi/Kabupaten/Kota dan PDRB Hijau pada ekoregion Jawa sebagai bahan penyusunan neraca SDA Nasional dan PDRB Hijau dengan indikator kinerja yaitu Lokasi Area/Kawasan yang tersedia Valuasi Ekonomi SDALH-nya. Realisasi output (fisik) adalah sebesar 95,44% , sementara dari alokasi anggaran sebesar Rp. 456.712.000,- terealisasi sebesar Rp. 435.865.000,- atau 96,40 %.

### **a. Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau**

Adapun maksud dari penyusunan PDRB Hijau Kota Bogor adalah sebagai dasar yang lebih akurat bagi perencanaan pembangunan berkelanjutan Kota Bogor. Adanya PDRB Hijau akan menjadi *satelit account* bagi pemerintah Kota Bogor dalam membangun daerahnya. Selain itu adanya PDRB Hijau maka pertumbuhan riil dari Kota Bogor dapat diketahui dengan pasti.

Penyusunan PDRB Hijau Kota Bogor akan menghitung nilai PDRB Hijau kepada sektor yang berkontribusi terhadap PDRB Kota Bogor. Dari data PDRB Kota Bogor pada 2010-2014, struktur perekonomian Kota Bogor disumbang dari 16 katagori berdasarkan lapangan usaha di Kota Bogor. Pekerjaan penyusunan PDRB Hijau didasarkan kepada PDRB Kota Bogor menurut lapangan usaha Tahun 2010-2014. Selanjutnya untuk setiap sektor ini, akan diinventarisasi data/informasi baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan deplesi sumber daya alam dan kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagai dasar perhitungan PDRB Hijau sebagai berikut :

1. Menghitung nilai deplesi sumberdaya alam di Kota Bogor;
2. Menghitung nilai degradasi (kerusakan) lingkungan berdasarkan sektor-sektor pertumbuhan di Kota Bogor;
3. Menghitung PDRB Hijau Kota Bogor Tahun 2010 s.d. 2014;
4. Menyusun rekomendasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kota Bogor.

Metodologi yang digunakan dalam perhitungan PDRB Hijau Kota Bogor adalah:

1. Penghitungan Nilai Tambah masing-masing sektor atau PDRB Coklat (BPS dan Bappeda)
2. Penghitungan Sektor Basis Ekonomi (analisis LQ)
3. Penghitungan nilai deplesi SDA
4. Penghitungan PDRB Semi Hijau (PDRB Coklat - nilai deplesi)
5. Penghitungan nilai degradasi kerusakan lingkungan hidup dengan teknik valuasi ekonomi
6. Penghitungan PDRB Hijau (PDRB Semi Hijau - nilai degradasi)

Dari hasil penghitungan PDRB Hijau Kota Bogor didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Deplesi dari tahun 2010 ke 2012 terjadi penurunan, namun dari tahun 2012 hingga 2014 deplesi sumberdaya terjadi peningkatan. Sumberdaya alam yang mengalami deplesi meliputi air, rumput, dan lahan. Sedangkan untuk nilai degradasi di Kota bogor terus mengalami

peningkatan dari tahun 2010 hingga 2014. Degradasi ini dinilai dari emisi gas rumah kaca, nilai kerugian kemacetan, dan nilai pencemaran udara.

2. Nilai PDRB ke perhitungan PDRB Hijau Kota Bogor tahun 2010 turun sebesar -12,89 persen dibandingkan dengan PDRB Coklat tahun yang sama, pada tahun 2011 turun sebesar -12,38 persen dibandingkan dengan PDRB Coklat tahun yang sama, pada tahun 2012 nilai PDRB Hijau turun sebesar -12,98 persen dari nilai PDRB Coklat tahun yang sama, pada tahun 2013 nilai PDRB Hijau turun sebesar -12,71 persen dibandingkan PDRB Coklat pada tahun yang sama, dan pada tahun 2014 turun sebesar -12,76 persen dibandingkan dengan nilai PDRB Coklat pada tahun yang sama.

#### **b. Penyusunan Neraca SDA LH**

Dalam rangka penyusunan Neraca SDA LH, kesepakatan tentang metodologi yang akan digunakan menjadi suatu hal yang penting dilakukan. Metodologi penyusunan Neraca SDA LH merupakan hal yang terus dikembangkan. Sehingga walaupun KLH pada beberapa tahun yang lalu telah mengembangkan Panduan untuk Penyusunan Neraca SDA LH, namun nampaknya kesesuaian dengan kebutuhan perkembangan terkini sebagai sebuah metode yang dapat diterima oleh pemangku kepentingan, serta dapat menjadi acuan berbagai pengukuran yang dapat diterima oleh internasional, perlu terus diperhatikan.

Pada tahun 2016, bersamaan dengan upaya untuk memperbaharui panduan penyusunan Neraca SDA LH, uji coba penghitungan layanan jasa ekosistem dicoba untuk dilakukan. Penghitungan ini selanjutnya akan dicoba pengintegrasian dalam penyusunan Neraca SDA LH. Adapun uji coba yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan melakukan penghitungan estimasi nilai sumbangan alam terhadap beberapa layanan jasa lingkungan yakni, jasa provisioning/ penyediaan komoditas padi dan kayu, jasa pengaturan pemurnian air bersih, jasa keanekaragaman hayati habitat Owa Jawa dan jasa pariwisata di Gunung Gede Pangrango.

Adapun metode yang digunakan dalam penghitungan ini adalah menggunakan pendekatan rente ekonomi dan *cost based* untuk provisioning padi dan kayu, pendekatan biaya pemurnian air untuk jasa pengaturan pemurnian air, pendekatan rente ekonomi untuk mengestimasi nilai pariwisata alam di TN Gunung Gede Pangrango, serta metode *defensive expenditure cost* untuk Keanekaragaman hayati habitat Owa Jawa.

### c. *Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan*

Indikator dari adanya pengembangan perangkat ekonomi lingkungan adalah tersusunnya draft RPP Instrumen Ekonomi Lingkungan. RPP Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, sesuai dengan mandat pasal 42 dan 43 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, akan mengatur setidaknya 15 (limabelas) instrument ekonomi lingkungan hidup. Pengaturan RPP Instrumen Ekonomi LH mencakup 3 (tiga) kelompok yakni (1) Perencanaan Ekonomi Lingkungan (2) Pendanaan Lingkungan Hidup (3) Insentif dan/ atau Disinsentif. Sedangkan jenis instrument yang akan diatur meliputi: Neraca SDA LH, PDB/ PDRB Hijau, Kompensai/ Imbal Jasa LH antar daerah, Internalisasi LH, Dana Jaminan Pemulihan LH, Dana Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan dan Pemulihan LH, Dana Amanah/ bantuan untuk konservasi, Pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup, Penerapan Pajak, retribusi dan Subsidi LH, Pengembangan Sistem Lembaga Keuangan dan Pasar Modal yang Ramah LH, Pengembangan Sistem Perdagangan Izin Pembuangan Limbah dan/ atau Emisi, Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup, Pengembangan Asuransi Lingkungan Hidup, Pengembangan Sistem Label Ramah LH, dan Sistem Penghargaan Kinerja di bidang Perlindungan dan Pengelolaan LH.

Draft ini pun diharapkan pada tahun 2016 dapat disetujui oleh kementerian/ lembaga terkait, serta ditandatangani oleh Presiden, karena kebutuhan terhadap peraturan ini sebagai payung doari penerapan berbagai instrument ekonomi lingkungan sangat diharapkan oleh berbagai pihak.

Adapun proses yang dilalui dalam penyusunan RPP Instrumen Ekonomi Lingkungan ini adalah sebagai berikut:

- (1) Proses Harmonisasi norma pengaturan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dengan melibatkan beberapa institusi terkait. Proses harmonisasi bertujuan untuk mengonfirmasi dan harmonisasi pengaturan yang akan diatur dalam RPP Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dengan pengaturan yang ada dan terkait pada kementerian/ lembaga lain. Pelaksanaan proses harmonisasi diselenggarakan dalam beberapa kali pertemuan oleh karena PP ini akan mengatur banyak instrument.
- (2) Proses klarifikasi dan persetujuan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Proses ini merupakan tahapan yang dilalui setelah serangkaian proses harmonisasi di atas. Draft yang telah disusun akan dimintakan persetujuan kepada beberapa kementerian/ lembaga terkait. Untuk draft RPP Instrumen Ekonomi Lingkungan

Hidup, pihak Sekretariat Negara memintakan persetujuan kepada 8 (delapan) kementerian yakni: Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi. Dari kedelapan kementerian tersebut, sampai dengan akhir tahun anggaran 2016, beberapa kementerian sudah memberikan persetujuannya melalui pembubuhan paraf oleh Menteri, namun ada juga beberapa kementerian yang masih membutuhkan pembahasan dan klarifikasi terhadap pengaturan.

Oleh karena proses ini masih berlanjut, maka penyelesaian penyusunan RPP Instrumen Ekonomi LH diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2017.

## BAB IV PENUTUP

Secara umum, pencapaian kinerja sasaran tahun 2016 adalah **sangat baik** berdasarkan dari ukuran ketercapaian target fisik dan belanja anggaran. **Seluruh target fisik terpenuhi 100%**, namun dengan beberapa catatan, yaitu beberapa NSPK mengalami hambatan dalam proses penetapan, diantaranya adalah karena belum lolos dari proses legalisasi yang dilaksanakan pada unit atau K/L lain; serta beberapa keluaran fisik kurang memenuhi kualitas yang diharapkan, karena adanya kebijakan penghematan anggaran di masa tahun berjalan selama 2 (dua) kali yang menyebabkan beberapa tahapan kerja tidak dilaksanakan dan dilakukan modifikasi serta penyederhanaan kualitas keluaran.

Alokasi anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2015 (berdasarkan APBN-P) adalah sebesar Capaian kinerja pelaksanaan anggaran pada tahun 2015 adalah sebesar **Rp. 3.170.677.113** (*Tiga Milyar seratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah*) atau **89,24 % berdasarkan pagu, atau 97,55% setelah dikoreksi dengan self-blocking**



# LAMPIRAN



**TARGET DAN REALISASI PENETAPAN KINERJA  
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN  
WILAYAH DAN SEKTOR TAHUN 2016**

No.	Kegiatan Renstra 2015-2019	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target (Rp.)			Realisasi (Rp.)			Target (Satuan)	Realisasi				
				TOTAL	RM	PNBP	HLN	TOTAL	RM		PNBP	HLN	(Satuan)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	5.436. Penegehan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPP, RPJMN dan KRP Prioritas	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak 100 KLHS per Tahun Jumlah KLHS yang terreview kelengkapannya sebanyak 100 KLHS per Tahun	497,920,000 336,181,000	439,200,000 336,181,000	58,720,000 336,181,000	477,874,347 335,181,247	419,567,347 335,181,247	583,007,000 61,040,000	30 KLHS 13 KLHS	30 KLHS 13 KLHS	95.97 99.7			
		Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjamin acuan dalam RPJMN/RPJMD	Jumlah RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tempung yg telah disusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah, 1 RPPLH Nasional Tahun 2015-2019, 1 RPPLH Nasional Tahun 2020-2024, dan 1 laporan Midterm Review RPPLH Nasional Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (40 RPPLH Kab/Kota)	308,974,000 183,115,000 199,236,000	302,870,000 183,115,000 199,236,000	6,104,000 199,236,000	305,443,350 180,897,100 46,689,578	299,339,350 180,897,100 46,689,578	61,040,000 153,428,000	1 RPPLH 2015-2019 Nasional 7 RPPLH 10 RPPLH	1 RPPLH 2015-2019 Nasional 7 RPPLH 10 RPPLH	98.86 98.79 23.43			
			Jumlah Penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada 6 ecoregion Jumlah satuan peta ecoregion pada skala 1 : 250.000 Jumlah Prov/Kab/Kot yg memiliki perarea SDA LH dan PDRB Hijau	547,817,000 450,448,000 456,712,000	389,483,000 342,448,000 382,165,000	158,334,000 108,000,000 74,547,000	536,035,500 286,485,272 435,932,200	382,607,500 186,062,472 365,235,200	153,428,000 100,422,800 70,697,000	2 Penetapan DD DT 9 Satuan Peta 2 Kab/Kota	2 draft Penetapan DD DT 9 Satuan Peta 2 Kab/Kota	97.85 63.6 95.45			
2.	5.436 Layanan Perkamtoran	Tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Dityen Plonologi dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja optimal SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di Tahun 2019	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 point)	572,437,000	572,437,000		566,138,519	566,138,519				12 bulan layanan	12 bulan layanan	98.9	
			TOTAL PAGU APBN-P	3,552,840,000	3,552,840,000		3,170,677,113	2,781,718,313	388,958,800					89.24	
			PAGU BLOKIR	302,549,000	302,549,000										
			PAGU SETELAH BLOKIR	3,250,291,000,000	3,250,291,000,000		3,170,677,113								97.55

**TARGET DAN REALISASI PENETAPAN KINERJA  
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR  
TAHUN 2016**

**Unit Eselon II : Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah Dan Sektor  
Tahun : 2016**

No.	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	2016					
			Fisik			Anggaran (Rp.)		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1.	Tertaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	Dokumen KLHS Yang Terjamin Kualitasnya Berbasis DD DT Per-Tahun  Dokumen KLHS Yang Tereview Kelayakannya Per-tahun	30 KLHS	30 KLHS	100	Program Kehutanan dan Tata Lingkungan		95,97
			16 KLHS	16 KLHS	100			99,70
	<b>RATA-RATA</b>				100 %			

No.	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	2016						
			Fisik		Program	Anggaran (Rp.)		%	
			TARGET	REALISASI		%	TARGET		REALISASI
2.	Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD	Jumlah RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung yg telah disusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah, 1 RPPLH Nasional Tahun 2015-2019, 1 RPPLH Nasional Tahun 2020-2024, dan 1 laporan Midterm Review RPPLH Nasional)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Planologi Kesehatan dan Tata Lingkungan	308.974.000	305.443.350	98,86
		Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	7 Provinsi	7 Provinsi	100 %		183.115.000	180.897.100	98,79
		Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (40 RPPLH Kab/Kota)	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100 %		199.236.000	46.689.578	23,43
		Jumlah Penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada 6 ekoregion	2 Penetapan	<b>2 DRAFT Penetapan</b>	100 %		547.817.000	536.035.500	97,85
		Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	9 Satuan Peta	9 Satuan Peta	100 %		450.448.000	286.485.272	63,6
	<b>RATA-RATA</b>				100 %		1.689.590.000	1.355.550.800	80

2016									
No.	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	Fisik			Program	Anggaran (Rp.)		
			TARGET	REALISASI	%		TARGET	REALISASI	%
			3.	Tersusunnya Neraca SDALH Prov/Kab/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan Neraca SDALH Nasional dan PDB Hijau	Prov/Kab/Kota yang memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau		1 Neraca 1 PDRB	1 Neraca 1 PDRB Kota Bogor	100 %
<b>RATA-RATA</b>							456.712.000	435.932,200	95,45

No.	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	2014						
			Fisik			Program	Anggaran (Rp.)		
			TARGET	REALISASI	%		TARGET	REALISASI	%
4.	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	12 bulan	1 Lokasi	100 %	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	572.437.000	566.138.519	98,9
		<b>RATA-RATA</b>			100 %		572.437.000	566.138.519	98,9



**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

